



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR : 2 Tahun 2007
Surat Keputusan Nomor : 503/A.1/LKP-P/ 0008 /35.09.325/2019
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama Lembaga

: LKP " PRIMA "

Jenis Pendidikan

: Kursus dan Pelatihan

Alamat

: Jln. Dr. Soebandi NO. 225a

RT:

RW:

Rumpun Pendidikan
NPSN

: Kel/Desa : Patrang
: Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)
: K5653681

Kepala / Pimpinan Lembaga

: SUCIATI, SE, S.Pd

Pemilik Lembaga

: SUCIATI, SE, S.Pd

Penyelenggara

: -

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan 06 Agustus 2021

Jember, 06 Agustus 2019

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'1, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198303 1 006